



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**  
**KAPANEWON PIYUNGAN**

*ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦩꦠꦸꦤ꧀ꦥꦶꦪꦸꦁꦤ꧀*

Jl. YogyaWonosari Km 14 PiyunganBantul,Kode Pos 55792  
Daerah Istimewa YogyakartaTelp : (0274) 4353002, Fax. (0274) 4353393

Email : [kec.piyungan@bantulkab.go.id](mailto:kec.piyungan@bantulkab.go.id), Website : [kec-piyungan.bantulkab.go.id](http://kec-piyungan.bantulkab.go.id)

---

KEPUTUSAN PANEWU PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR : 02 /KPTS/PY/ Tahun 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI PADA KAPANEWON PIYUNGAN  
KABUPATEN BANTUL

PANEWU PIYUNGAN,

Menimbang

- :
- a. bahwa sebagai pelaksana Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022, perlu ada tindaklanjut pelaksanaannya;
  - b. bahwa dalam rangka penyesuaian ketugasan anggota tim maka perlu ada pembentukan tim yang baru;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Panewu Piyungan Kabupaten Bantul tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi pada Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013;

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Budaya Pengembangan Budaya Kerja;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PANEWU PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI PADA KAPANEWON PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL

KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Kapanewon Piyungan sebagaimana tersebut dalam lampiran ini.


KEDUA : Tugas Tim sebagaimana tersebut dalam Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun kebijakan reformasi birokrasi di lingkungan Kapanewon Piyungan;
- b. Mensosialisasikan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kapanewon Piyungan ;
- c. Melaksanakan Refomasi Birokrasi di lingkungan Kapanewon Piyungan;
- d. Mendokumentasikan bukti - bukti untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kapanewon Piyungan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Panewu.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Piyungan  
pada tanggal : 04 Januari 2021

Panewu Piyungan  
  
ROY ROBERT, EB AP, MM  
Pembina : IV/a  
NIP. 197302231993011002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PANEWU PIYUNGAN  
KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 02 Tahun 2021


TANGGAL : 04 Januari 2021

TENTANG :

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI  
BIROKRASI PADA KAPANEWON  
PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1.	Ketua	Panewu	
2	Sekretaris	Panewu Anom	
3	Anggota	Kepala Jawatan Pelayanan Umum Kepala Jawatan Keamanan Kepala Jawatan Sosial Kepala Jawatan Kemakmuran Ka. Subag Umum dan Kepegawaian Ka. Subag Program dan Keuangan Staf Subag Umum dan Kepegawaian Staf Subag Program dan Keuangan Staf Jawatan Kemakmuran Staf Jawatan Praja	SRI RAHAYU SRI UMI MARYATI IDA KAMESWARI, SH YUDHI FAJRIAN, SE

Panewu Piyungan  
  
ROY ROBERT EB, A.P, MM.  
Pembina : IV/a  
NIP. 197302231993011002